

Silahudin¹, Sri Lestari²
PENGELOLAAN SAMPAH, TINJAUAN KEBIJAKAN

Silahudin¹, Sri Lestari²

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik, Fisip Universitas Nurtanio, Bandung

Email: kangsil2025@unnur.ac.id¹, sr.lestari@unnur.ac.id²

Abstrak

Sampah telah menjadi masalah, karena volumenya dapat melebihi jumlah penduduk yang dihadapi banyak daerah/kota di Indonesia. Karenanya, pengelolaannya merupakan tantangan strategis dalam pembangunan berkelanjutan. Tujuan penelitian ini menyoroti kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia dengan fokus perhatiannya pada efektivitas, tantangan implementasi, dan arah kebijakan yang berkelanjutan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui pengumpulan datanya studi dokumentasi terhadap regulasi atau kebijakan nasional. Hasil penelitian, terdapat temuan yang menunjukkan bahwa berbagai regulasi yaitu UU No. 18 Tahun 2008, dan Perpres No. 97 Tahun 2017 implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan anggaran, serta partisipasi masyarakat yang belum optimal. Oleh karenanya, dibutuhkan reformulasi kebijakan berbasis pendekatan ekonomi sirkular, partisipasi multipihak, dan penguatan kelembagaan daerah.

Kata kunci: Kebijakan Publik, Pengelolaan Sampah, Ekonomi Sirkular, Partisipasi Masyarakat

Abstract

Waste has become a problem, because its volume can exceed the population faced by many regions/cities in Indonesia. Therefore, its management is a strategic challenge in sustainable development. The purpose of this study highlights waste management policies in Indonesia with a focus on effectiveness, implementation challenges, and sustainable policy directions. The research method uses a descriptive qualitative approach through data collection through documentation studies of national regulations or policies. The results of the study, there are findings that show that various regulations, namely Law No. 18 of 2008, and Presidential Regulation No. 97 of 2017, their implementation still faces various obstacles, including weak coordination between institutions, budget constraints, and suboptimal community participation. Therefore, a policy reformulation is needed based on a circular economy approach, multi-party participation, and strengthening regional institutions.

Keywords: Public Policy, Waste Management, Circular Economy, Community Participation

PENDAHULUAN

Persoalan sampah dalam kehidupan dewasa ini, telah menjadi masalah serius. Utamanya bagi keindahan, keserasian, harmonisasi, dan kesehatan lingkungan. Lingkungan yang baik dan sehat, merupakan hak warga negara (lihat Pasal 28 H UUD NRI Tahun 1945). Permasalahannya, merupakan tantangan dan ancaman yang serius yang dihadapi banyak daerah atau kota di Indonesia.

Berdasarkan data KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) tahun 2023 menyebutkan bahwa Indonesia menghasilkan sekitar 68 juta ton sampah setiap tahunnya, dengan sebagian besar belum dikelola secara efektif.

Permasalahan tersebut, tidak hanya berdampak pada lingkungan, akan tetapi juga pada kesehatan masyarakat dan kualitas hidup warga. Karenanya, perlu ditangani dengan tata kelola sampah yang komprehensif dalam menyeimbangkan ekosistem ([Resensinews.id](https://resensinews.id)).

Rendahnya pengelolaan sampah sejak mulai dari rumah tangga hingga pelayanan pengangkutan, tampaknya sangat mempengaruhi terhadap menumpuknya sampah, seperti di pinggir-pinggir jalan, termasuk juga di depan-depan rumah warga.

Persoalan sampah yang tentu harus menjadi kesadaran semua, karena timbunan sampah selama tahun 2024 tingkat nasional sebanyak 33,437,564.34 ton, sedangkan komposisi sampah berdasarkan jenis sampah penyumbang terbesar adalah sisa makanan

sebesar 39,39 persen, urutan kedua sampah plastik sebesar 19,59 perse, kemudian sampah kayu/ranting sebesar 12,69 persen, kertas/karton sebesar 11,17 persen, logam sebesar 3,41 perse, kain sebesar 2,52 persen, karet/kulit sebesar 2,11 persen, kaca sebesar 2,36 persen dan sampah lainnya 6,76 persen. Adapun komposisi sampah berdasarkan sumbernya, sampah rumah tangga sebesar 50,78 persen, kemudian pasar sebesar 16,68 perse, perniagaan 11,01 persen, perkantoran 5,14 persen, fasilitas public sebesar 3,53 persen, Kawasan 11,35 persen, dan lainnya 1,5 persen (sipsn.menlhk.go.id).

Kebijakan publik, sebagai instrumen atau alat yang krusial untuk mengatur sistem pengengelolaan sampah secara komprehensif, akan tetapi kebijakan yang sudah ada masih terdapat kesenjangan antara regulasi dengan implementasinya.

Dengan demikian, artikel ini mencoba memfokuskan perhatiannya pada peninjauan kebijakan pengelolaan sampah sebagai landasan dasar dalam perumusan solusi yang lebih sistematis dan berkelanjutan.

KAJIAN PUSTAKA

1. Teori Kebijakan Publik

Menurut Dye (2013), kebijakan publik merupakan apa yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Oleh karena itu, dalam konteks pengelolaan sampah, kebijakan yang tidak efektif dapat berdampak langsung terhadap kegagalan tata kelola lingkungan.

Silahun¹, Sri Lestari²

Dalam teori siklus kebijakan publik (policy cycle theory) Harold Laswell (1956) dijelaskan bahwa konsep kebijakan publik dipandang sebagai serangkaian tahapan yang saling terkait, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi kebijakan.

Tahapan-tahapan tersebut meliputi:
a) Identifikasi Masalah (Problem Identification). Bagaimana masalah sampah diidentifikasi dan didefinisikan sebagai isu publik yang memerlukan tindakan pemerintah; b) Formulasi Kebijakan (Policy Formulation). Bagaimana berbagai opsi kebijakan untuk mengatasi masalah sampah dikembangkan dan dipertimbangkan (misalnya, regulasi, insentif, teknologi); c) Legitimasi Kebijakan (Policy Legitimation). Bagaimana kebijakan yang dipilih mendapatkan dukungan politik dan hukum (misalnya, melalui undang-undang, peraturan daerah); d) Implementasi Kebijakan (Policy Implementation). Bagaimana kebijakan pengelolaan sampah dijalankan oleh berbagai aktor (pemerintah, swasta, masyarakat); dan e) Evaluasi Kebijakan (Policy Evaluation). Bagaimana efektivitas, efisiensi, dan dampak kebijakan pengelolaan sampah dinilai.

Sedangkan perspektif teori institusionalisme James G. March & Johan P. Olsen (1984) menjelaskan bahwa konsep institusi (aturan formal dan informal, norma, organisasi) memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan dan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, dalam teori institusi ini adanya membentuk perilaku aktor dan menentukan pilihan kebijakan yang dianggap legitimate dan feasible.

Adapun dalam teori jaringan kebijakan (Policy Network Theory) Benson (1982), Rhodes (1981). Mereka menegaskan kebijakan public diproduksi atau dihasilkan melalui interaksi yang kompleks antara berbagai aktor publik dan privat, dan membentuk jaringan-jaringan kebijakan yang saling tergantung. Kekuasaan dan pengaruh terdistribusi di dalam jaringan.

Pada sisi teori Advokasi Koalisi (Advocacy Coalition Framework), Paul Sabatier & Hank Jenkins-Smith (1993), mereka menegaskan bahwa kebijakan berubah melalui interaksi dan persaingan antara koalisi-koalisi advokasi yang memiliki keyakinan inti (core beliefs) yang sama tentang masalah dan solusi kebijakan. Perubahan kebijakan seringkali terjadi karena adanya policy learning atau external shocks.

Berdasarkan teori-teori kebijakan tersebut di atas, memang dalam perumusan kebijakan publik apapun sasarannya atau target groupnya, secara implementatifnya tidak dapat menggunakan teori tunggal, karena antara teori yang satu dengan teori yang lainnya memiliki irisan atau dapat dikatakan berkolaborasi.

2. Regulasi Pengelolaan Sampah

Sampah bukan persoalan individu, dan sosial kemasyarakatan saja, akan tetapi sudah menjadi persoalan dalam pelayanan pemerintahan. Oleh karenanya, landasan kebijakan terkait itu, tentu memiliki makna yang penting.

Dalam kepentingan dengan artikel ini, menyoroti perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, yaitu

Silahun¹, Sri Lestari²

di antaranya Undang-Undang No 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Perpres No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah, dan Permen LHK No. 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.

Dalam UU No 18 tahun 2008 ini substansi pokoknya mengatur aspek-aspek pengelolaan sampah secara komprehensif, mulai dari pengurangan, penanganan hingga pemroses akhir. Adapun pendekatan utamanya yaitu 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle). Juga mengatur tanggung jawab pemerintah pusat, daerah, produsen dan Masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Selain itu juga, amanat undang-undang tersebut memerintahkan pembentukan bank sampah, dan sistem pengelolaan sampah terpadu, serta memberikan sanksi pidana bagi pelanggaran ketentuan pengelolaan sampah.

Sedangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah, di antaranya menetapkan visi, misi, tujuan, dan kebijakan nasional pengelolaan sampah, menentukan target-target pengurangan dan penanganan sampah secara nasional, mendorong pengelolaan sampah berbasis sumber dan ekonomi sirkular, serta mengintegrasikan pengelolaan sampah dengan program Pembangunan lainnya, dan mendorong kemitraan dan partisipasi berbagai pihak.

Adapun dalam tataran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No 75 Tahun 2019 tentang

Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. Secara substantif permen ini sebagai operasionalisasi dari kebijakan-kebijakan di atas, mengatur kewajiban produsen untuk mengurangi sampah dari produk dan kemasannya, menetapkan target pengurangan sampah bagi jenis produk dan kemasan tertentu secara bertahap. Selain itu juga, mendorong produsen untuk menerapkan prinsip extended producer responsibility (EPR), dan mewajibkan produsen untuk Menyusun dan melaksanakan rencana aksi pengurangan sampah, serta mengatur mekanisme pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pengurangan sampah oleh produsen.

3. Pendekatan Ekonomi Sirkular

Sebagaimana di atas telah dijelaskan, bahwa persoalan sampah selain menjadi masalah sosial, dan tata kelola pemerintah (an), penting dilakukan dengan model pembangunan yang menekankan pada aspek pengurangan limbah, penggunaan ulang, dan daur ulang.

Dalam bahasa Ellen MacArthur Foundation (2015) dinamakan pendekatan ekonomi sirkular. Menurutnya, ekonomi sirkular mengusulkan model penggunaan ulang sumber daya agar limbah dapat diminimalisasi. Pendekatan ini mendorong kebijakan yang bersifat preventif ketimbang kuratif dalam mengelola sampah.

Ekonomi sirkular sebagaimana dijelaskan Ellen MacArthur Foundation (2015) merupakan model ekonomi yang bertujuan untuk memaksimalkan nilai dari sumber daya dan produk dengan memperpanjang umur pakai, mendaur ulang,

Silahun¹, Sri Lestari²

dan meregenerasi bahan. Konsep ini berfokus pada perancangan produk dan sistem yang dapat dipisahkan dengan mudah, sehingga komponennya dapat digunakan kembali atau didaur ulang.

Terdapat tiga prinsip utama dalam ekonomi sirkular, yaitu pertama, eliminasi limbah dan polusi. Maksudnya, menghindari produksi limbah dan polusi yang tidak perlu dengan merancang produk dan sistem yang lebih efisien dan berkelanjutan; kedua, menjaga produk dan material tetap dalam penggunaan. Dalam arti, memperpanjang umur pakai produk melalui desain yang tahan lama, perbaikan, dan pemeliharaan; dan ketiga, memperbarui dan meregenerasi sumber daya, ini aritnya, mendaur ulang dan meregenerasi bahan untuk digunakan kembali dalam produksi baru.

Dengan pendekatan ekonomi sirkular ini, memiliki manfaat yang ditawarkannya, yaitu: a) pengurangan limbah dan polusi. Meminimalkan limbah dan polusi, ekonomi sirkular dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan; b) penghematan sumber daya. Menggunakan sumber daya secara lebih efisien, ekonomi sirkular dapat membantu mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang terbatas; c) penciptaan lapangan kerja. Dengan ekonomi sirkular, secara langsung atau tidak langsung, dapat menciptakan lapangan kerja baru di sektor daur ulang, perbaikan, dan manufaktur; dan d) adanya manfaat pertumbuhan ekonomi. Dengan ekonomi sirkular dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan pasar baru untuk produk dan jasa yang berkelanjutan.

Dengan demikian, ekonomi sirkular merupakan model ekonomi yang menjanjikan untuk mengatasi tantangan lingkungan dan sosial yang kita hadapi dewasa ini. Kendati pun demikian, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, manfaat potensial dari ekonomi sirkular sangat besar. Dengan bekerja sama, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dan sejahtera bagi semua.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik studi dokumentasi. Dalam mana data-data dikumpulkan melalui studi atau telaah dokumen regulasi, laporan kementerian, serta studi akademik atau pustaka yang relevan.

Adapun, proses analisisnya menggunakan teknik tematik Miles dan Huberman (1994) yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dari kebijakan nasional dan laporan implementasi daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tantangan Implementasi Kebijakan

Berdasarkan hasil studi, menggambarkan bahwa ketiga kebijakan atau regulasi pengelolaan sampah, terdapat disparitas antara desain kebijakan dan realisasi lapangan.

a. UU No 18 Tahun 2008

Tidak terhindarkannya tantangan dalam implementasi kebijakan ini, yaitu menunjukkan persoalan 1) koordinasi antar berbagai tingkatan pemerintahan dan

Silahun¹, Sri Lestari²

instansi terkait, 2) perubahan perilaku masyarakat untuk memilah sampah dari sumber. 3) ketersediaan infrastruktur dan teknologi pengelolaan sampah yang memadai. 4) Pendanaan yang berkelanjutan untuk operasional dan pengembangan sistem, dan 5) penegakan hukum yang konsisten dan efektif, serta 6) keterlibatan aktif sektor swasta dan masyarakat.

b. Perpres No 79 Tahun 2017

Adapun dalam perpres ini, menunjukkan tantangannya adalah 1) sinkronisasi kebijakan dan program di tingkat pusat dan daerah, 2) interpretasi target nasional ke dalam rencana aksi daerah yang konkret, 3) persoalan mobilisasi sumber daya (anggaran, teknologi, SDM) untuk mencapai target, dan 4) soal monitoring dan evaluasi pencapaian target secara berkala dan transparan, serta 5) memastikan keberlanjutan program dan pendanaan jangka panjang

c. Permen LHK No 75 Tahun 2019

Permen LHK ini sebagai bagian dari kebijakan operasionalnya, dihadapkan pula atas tantangan, yaitu di antaranya: 1) penentuan jenis produk dan kemasan prioritas serta target pengurangan yang realistis, 2) pengawasan dan penegakan hukum terhadap produsen yang tidak melaksanakan kewajibannya, 3) pengembangan sistem pelaporan yang efektif dan terverifikasi, dan 4) keterlibatan dan koordinasi dengan asosiasi produsen dan sektor industry, serta 5) mengatasi potensi free-rider (Tindakan mengambil manfaat dari upaya pengeluaran keuangan orang/lembaga lain) di antara produsen

2. Kelemahan Kebijakan

Berdasarkan hasil kajian/studi, menunjukkan bahwa masih adanya disparitas antara desain kebijakan dengan realisasi lapangan. Dan masih ada beberapa daerah yang belum peraturan daerah sebagai turunan dari UU No 18 tahun 2018, sehingga secara sadar atau tidak dapat menghambat target efektivitas kebijakan nasional.

a. UU No 18 Tahun 2008

Kelemahan dalam implementasi kebijakan atau regulasi ini, a) lambat dan tidak merata di berbagai daerah, b) kurangnya kesadaran dan partisipasi aktif dari sebagian masyarakat, c) keterbatasan anggaran dan infrastruktur di beberapa daerah, dan d) adanya potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan sampah.

b. Perpres No 79 Tahun 2017

Adapun kelemahan pada kebijakan ini, yaitu a) sifatnya sebagai kebijakan dan strategi, sehingga implementasinya sangat bergantung pada peraturan di bawahnya dan komitmen daerah, b) target yang ambisius memerlukan upaya yang sangat besar dan terkoordinasi, dan c) adanya potensi terjadinya perbedaan interpretasi dan prioritas di tingkat daerah.

c. Permen LHK No 75 Tahun 2019

Sedangkan pada Permen LHK ini, terdapat kelemahan implementatifnya, yaitu a) resistensi dari sebagian produsen terkait biaya dan perubahan operasional, b) adanya potensi kesulitan dalam mengukur dan memverifikasi pengurangan sampah oleh masing-masing produsen, dan c) potensi adanya celah hukum atau interpretasi yang berbeda., serta d) memerlukan sistem

Silahun¹, Sri Lestari²

pengawasan dan penegakan hukum yang kuat.

Kendati adanya tantangan dan kelemahan implementasi ketiga regulasi tersebut, namun pengelolaan sampah telah memiliki kerangka hukum yang kuat untuk pengelolaan sampah berkelanjutan, dan potensi untuk mengurangi timbulan sampah ke TPA. Dan beririsan dengan UU No 18/2008, Perpres No 79 tahun 2019 juga merupakan arah dan panduan yang jelas untuk pengelolaan sampah secara nasional, penetapan target yang terukur untuk mendorong kinerja, dan juga mendorong pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi.

Adapun kelebihan pada Permen LHK No 75 tahun 2019 ini adalah a) mendorong tanggung jawab produsen dalam siklus hidup produknya, b) potensi dalam mengurangi timbulan sampah dari sumber, c) mendorong inovasi desain produk dan kemasan yang lebih ramah lingkungan, dan d) menciptakan insentif bagi produsen untuk mengurangi dampak lingkungan.

Dengan demikian, memang pengaturan pengelolaan sampah tersebut, tidak berdiri secara tunggal, akan tetapi, pengelolaan sampah tersebut merupakan proses yang melibatkan atau bersinergi berbagai faktor dan pihak. Tantangan keberhasilan implementasi, bergantung pada komitmen, koordinasi, dan partisipasi dari seluruh pihak terkait.

Apalagi ketika dihadapkan pada kurangnya kapasitas teknis (daerah), koordinasi pusat-daerah yang belum optimal, dan rendahnya komitmen atau kepatuhan produsen. Mengapa demikian?

Dicermati dari perspektif teori siklus kebijakan perlu dicermati bahwa pengelolaan sampah di setiap daerah mesti mengidentifikasi hambatan dan tahapan implementasinya. Sedangkan dalam perspektif teori institusionalisme, bagaimana memahami peraturan (peraturan daerah) tentang pengelolaan sampah mempengaruhi perilaku masyarakat dan pelaku usaha.

SIMPULAN

Memang, kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia telah mengalami perkembangan, akan tetapi, dalam implementasinya masih menghadapi tantangan yang signifikan. Selain itu juga, adanya ketidakseimbangan antara kebijakan pusat dan daerah, lemahnya partisipasi masyarakat, serta keterbatasan pembiayaan menjadi kendala utama.

Oleh sebab itu, dibutuhkan atau diperlukan, a) meningkatkan harmonisasi kebijakan pusat-daerah; b) perlu menerapkan pendekatan ekonomi sirkular; dan c) menguatkan peran masyarakat dan sektor swasta; serta d) diperlukan menyediakan platform digital untuk pemantauan dan evaluasi pengelolaan sampah.

DAFTAR PUSTAKA

Dwijowijoto, Riant Nugroho (2004). Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo.
Dye, T. R. (2013). Understanding Public Policy. Pearson.
Ellen MacArthur Foundation. (2015). Towards A Circular Economy:

Silahudin¹, Sri Lestari²

- Accelerating The Transition To A Restorative Economy. Diakses dari <https://ellenmacarthurfoundation.org/publications/towards-a-circular-economy>
- , (2019). Circular Economy Insights: The Future of Plastics. Diakses dari <https://ellenmacarthurfoundation.org/publications/circular-economy-insights-the-future-of-plastics>
- , (2020). Circular Economy Insights: The Future of Fashion. Diakses dari <https://ellenmacarthurfoundation.org/publications/circular-economy-insights-the-future-of-fashion>
- Jones, Charles O (1996). Pengantar Kebijakan Publik, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- KLHK. (2023). Laporan Kinerja Pengelolaan Sampah Nasional. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Kurniawan, T. A., et al. (2021). "Waste management policy implementation in Indonesia." Waste Management, 124, 367–377.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. SAGE Publications.
- UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Perpres No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah
- Permen LHK No. 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.
- Wahyuni, S., & Mahendra, A. (2022). "Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas." Jurnal Kebijakan Publik, 11(2), 45–59.